



P U T U S A N
Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, yang diwakili oleh
Direktur Danusubroto, berkedudukan di Plaza Marein lantai 23,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, dengan
alamat surat menyurat di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
Cabang Bandung, Jalan Buah Batu Nomor 249 A, Bandung
40264, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.A. Akbar, S.H.,
Litigation PT MPM Finance dan E. Fernando Rey Nong, S.H.,
Litigation Officer PT MPM Finance, beralamat di Plaza Marein,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12920, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013, sebagai Pemohon
Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat/Pelaku Usaha;

m e l a w a n

PETO SYAMSUL ALAM, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru
Raya Nomor 33 RT/RW: 005/005, Kelurahan Tanah Baru,
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagai Termohon Kasasi
dahulu Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Tergugat/Pelaku telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Bogor Nomor 20/Pts.BPSK/XII/2012 tanggal 14 Desember
2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memutus perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;
2. Menyatakan pengaduan/gugatan dari Penggugat dapat diterima dengan
beberapa pertimbangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



3. Menimbang bahwa konsumen atau Penggugat sudah membayarkan angsuran 15 kali sebesar Rp151.410.000,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menimbang bahwa ada etika baik dari Penggugat untuk melunasi sekaligus sisa hutang dengan Tergugat;
5. Menimbang bahwa Penggugat menunggak pada angsuran ke 16 dstnya;
6. Mengingat bahwa Penggugat sudah menikmati jasa atas pembiayaan tersebut selama 15 bulan maka dapat dikatakan ada kerugian juga dipihak Tergugat karena ada unsur kelalaian terhadap kewajiban untuk membayar angsuran terhadap kewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana para pihak telah disepakati bersama didalam perjanjian fidusia;
7. Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan para pihak, maka Majelis BPSK memutuskan, mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp229.640.000,00
Bunga	:	Rp133.744.000,00
Jumlah Hutang keseluruhan	:	Rp363.384.000,00
15 x angsuran @ Rp10.094.000,00	:	Rp151.410.000,00
Sisa Hutang	:	Rp211.974.000,00
Discount Bunga	:	Rp 29.870.342,00
Sisa hutang setelah discoun	:	Rp181.697.658,00
Pembayaran 25 Oktober 2012	:	Rp 30.000.000,00
Sisa Hutang	:	Rp151.697.658,00
Denda max 6 % x 151.410.000,00	:	Rp 9.084.600,00
Sisa Hutang Yang Harus Dibayar	:	Rp160.782.258,00

8. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran sisa hutang Penggugat sebesar rincian tersebut di atas ;

Bahwa, terhadap amar Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor tersebut, Pemohon Keberatan/Tergugat/Pelaku Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Arbitrase BPSK Bogor tersebut telah diberitahukan oleh kepaniteraan BPSK Bogor pada tanggal 24 Desember 2012 di kantor cabang Pemohon keberatan di Bandung dan ditindaklanjuti dengan penyampaian keberatan ini pada tanggal 3 Januari 2013 dimana masih dalam batas tenggang waktu 14 hari kerja yang dipersyaratkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum maupun putusan Majelis BPSK Kota Bogor dalam perkara *a quo* karena Majelis BPSK Bogor telah menyimpangi acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase, menyimpangi tugas dan wewenang BPSK sendiri dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang akan Pemohon uraikan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

Keberatan dalam Eksepsi:

A. Keberatan mengenai kompetensi Absolut;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai wewenang badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah ditentukan dalam pasal 45 ayat (2) Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
2. Bahwa penentuan mengenai penyelesaian hukum antara Pemohon dengan Termohon telah disepakati dan ditetapkan di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang pada pokoknya berbunyi: bahwa apabila hendak dilakukannya penyelesaian perselisihan perkara, maka domisili hukum yang telah disepakati bersama adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan hukum kepada konsumen berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen di pengadilan lain di Indonesia. Oleh karena itu sudah jelaslah bahwa Pemohon maupun Termohon untuk tunduk terhadap terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan tersebut yakni penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau di pengadilan lain;

3. Dengan demikian sudah seharusnya pula BPSK Bogor menolak gugatan konsumen dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena sudah adanya pemilihan penyelesaian hukum antara Pemohon dan Termohon. Dimana hal ini sejalan dengan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Peindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi, "Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK";
- B. Keberatan mengenai tidak adanya sengketa konsumen antara pemohon dengan Termohon:
 1. Bahwa penentuan mengenai sengketa konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi, "sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";
 2. Bahwa fakta yang ada adalah tidak ada sengketa yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon maupun yang dinyatakan oleh BPSK Bogor. Hal ini dikarenakan berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama antara Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya menyatakan apabila Termohon telah wanprestasi (cidera janji) berupa terlambat melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari Termohon, maka Termohon dikenakan denda dengan besaran yang telah disepakati bersama didalam surat perjanjian Pembiayaan Konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa total denda yang diakibatkan dari tindakan wanprestasi Termohon semenjak angsuran ke 2 (dua) yakni pada bulan Mei 2012 sampai dengan tertanggal surat permohonan ini dibuat yakni 07 Januari 2013 adalah sebesar Rp52.186.800,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 4. Bahwa benar Termohon telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2012, dimana pembayaran angsuran tersebut dialokasikan untuk menutupi tunggakan angsuran Termohon sebanyak 3 (tiga) angsuran yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2012, sedangkan untuk bulan Oktober 2012 sampai dengan tertanggal surat ini dibuat, Termohon masih *wanprestasi*;
 5. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada kerugian yang dialami Termohon dan tidak ada sengketa yang terjadi diantara pemohon dengan Termohon sehubungan dengan adanya denda terhadap Termohon yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Termohon sendiri dan juga sehubungan dengan pembayaran angsuran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 oktober 2012 yang mana pembayaran tersebut langsung dialokasikan pada saat dibayarkan oleh Termohon untuk penunggakan angsuran Termohon pada bulan Juli sampai dengan bulan september 2012;
- C. Keberatan mengenai kewenangan Majelis Arbitrase BPSK Bogor yang dilampaui sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf G Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf G Keputusan Menteri Peindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi, "memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (2) Keputusan Menteri Peindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada pokoknya menyatakan bahwa diharuskan adanya pemanggilan secara patut dan tertulis terhadap

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku usaha dalam melaksanakan persidangan penyelesaian sengketa konsumen;

3. Bahwa fakta yang terjadi adalah tidak benar sama sekali telah dilakukannya pemanggilan secara patut terhadap pemohon untuk menghadap kepada BPSK Bogor sebagaimana yang ada di dalam pertimbangan BPSK Bogor. Pemohon dengan ini menerangkan dan menegaskan bahwa Pemohon Tidak Pernah menerima surat Panggilan baik surat panggilan pertama beserta dengan salinan Gugatan maupun surat panggilan kedua yang ditujukan kepada Pemohon di tempat kediaman sebenarnya pemohon. Pemohon juga menegaskan bahwa Pemohon Tidak pernah sama sekali membubuhkan tanda tangan pada surat Panggilan pertama dan surat Panggilan kedua. oleh karena itu, diakibatkan pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut tersebut, pemohon sama sekali tidak mengetahui mengenai persidangan yang telah ditetapkan oleh BPSK Bogor yang mana tentu saja sangat merugikan dan tidak adil bagi Pemohon untuk melakukan pembelaan hak-hak pemohon terhadap gugatan dari Termohon di BPSK Bogor;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Peindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BpsK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Bahwa fakta yang terjadi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK dengan cara arbitrase tidak didasarkan atas dasar pilihan dan persetujuan Pemohon. Hal ini jelas, karena bagaimana mungkin pemohon bisa memilih dan menyetujui penyelesaian yang ditawarkan, sedangkan Pemohon sendiri sama sekali tidak menerima surat Panggilan pertama maupun surat panggilan kedua? oleh karena itu, dengan diambilnya pilihan penyelesaian arbitrase tanpa persetujuan dari Pemohon maka jelaslah pembentukan Majelis Arbitrase BPSK Bogor terhadap perkara *a quo* adalah cacat yuridis;

- D. Keberatan mengenai gugatan penggugat tidak terang (*obscur libel*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan dari Termohon hanya menguraikan peristiwa nyata mengenai akibat yang memang seharusnya terjadi karena peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon sendiri berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama antara Pemohon dengan Termohon, yakni adanya denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi dari Termohon dikarenakan melakukan penunggakan angsuran;
2. Bahwa dalil dari Termohon tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Termohon yakni meminta untuk dilakukannya penghapusan denda. Padahal sebagaimana yang telah Pemohon paparkan, bahwa denda yang muncul tersebut memang secara nyata ada dikarenakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon dan hal tersebut telah diatur di Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
3. Bahwa tuntutan dari Termohon berdasarkan dalil yang disampaikan yakni pembayaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diperhitungkan dalam pembayaran angsuran yang tertunggak telah dilakukan oleh Pemohon bahkan sebelum Termohon mengajukan gugatan ke BPSK Bogor, dimana Termohon pada tanggal 25 oktober 2012 melakukan pembayaran angsuran, maka pada saat itu pula pembayaran dimaksud langsung dialokasikan ke angsuran yang tertunggak. Maka dari pada itu apa yang menjadi tuntutan dari Termohon dengan didasarkan pada dalil yang disampaikan menjadi tidak jelas. Apakah yang sebenarnya menjadi tuntutan dari Termohon?;

Keberatan dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa putusan BPSK Bogor yang memutus perkara tanpa dihadiri oleh Pemohon adalah bentuk dari dilampauinya wewenang BPSK Bogor;
Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan terlebih dahulu yakni Pemohon tidak menerima Surat Panggilan secara sah dan patut sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mengetahui sama sekali mengenai persidangan perkara *a quo* dan mengakibatkan Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan perkara *a quo* untuk memberikan keterangan perihal sengketa yang dimaksud oleh Termohon dan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak dari Pemohon terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan dari BPSK Bogor yang menerima gugatan dari Termohon adalah bentuk dari pelampauan wewenang BPSK Bogor terhadap peradilan umum. Hal ini sebagaimana yang telah Pemohon sebelumnya jelaskan di keberatan dalam eksepsi, bahwa telah ditetapkan bersama sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon didalam menyelesaikan perselisihan yang muncul adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan lainnya di Indonesia menurut Pemohon. Maka daripada itu, dengan diterimanya gugatan Termohon oleh BPSK Bogor adalah perbuatan pelampauan wewenang yang dilakukan oleh BPSK Bogor itu sendiri;
3. Bahwa putusan BPSK Bogor yang menghukum Pemohon untuk menerima pembayaran sisa hutang Termohon sebesar rincian yang ditetapkan dalam amar putusan adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemohon dengan Termohon telah ditetapkan segala perhitungan baik hutang pokok, bunga maupun denda yang dibuat. Bahwa perhitungan pembiayaan dimaksud sudah disepakati bersama antara Pemohon dengan Termohon dan dibuat dengan memenuhi syarat Hukum untuk sahnyanya suatu Perjanjian dengan mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnyanya perjanjian yang meliputi sebagai berikut;
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dimana antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk saling mengikat diri didalam perjanjian pembiayaan tanpa adanya unsur penipuan dan/atau paksaan;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana antara Pemohon dengan Termohon secara hukum telah cakap untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian *a quo*;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu dimana yang menjadi pokok dari Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah dari pihak Pemohon melakukan pembiayaan kepada Termohon agar dapat dilakukannya pembelian barang berupa kendaraan. Dan dari pihak Termohon melakukan pembayaran secara angsuran dengan Jaminan Fidusia kepada Pemohon;
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang dimana Surat perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengikat Pemohon dengan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH perdata maka Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud jelas berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu, tidak sepatutnya dan tidak dapat dibenarkannya putusan BPSK Bogor yang menghukum Pemohon untuk menerima perhitungan pembayaran sisa hutang Termohon yang ditetapkan oleh Majelis BPSK Bogor dalam amar putusan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor 20/PTS.BPSK/XII/2012;

Namun demikian:

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bogor tanggal 7 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Pemohon Keberatan/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat atas Putusan BPSK Nomor 20/PTS.BPSK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut diucapkan

dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan/Tergugat/Pelaku Usaha melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.BPSK/2013/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 4 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen pada tanggal 24 April 2013, namun Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM EKSEPSI

- 1 BAHWA JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT DAN KEWENANGAN RELATIF.

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa adanya pemilihan domisili hukum antara para pihak menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan adanya kewenangan mengadili Absolut; namun merupakan kewenangan mengadili relatif, sebagaimana diatur dalam Pasa/l 118 ayat (4) HIR;

Padahal sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasi uraikan, bahwa penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Termohon Kasasi ke BPSK Kota Bogor dengan Nomor Perkara 20/PTS.BPSK/XII/2012 adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

"Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan";

Sedangkan penyelesaian sengketa yang sudah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didalam surat perjanjian



pembiayaan konsumen apabila terjadi perselisihan adalah di lingkungan peradilan umum dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan di luar pengadilan;

Oleh karena Termohon kasasi yang merasa ada perselisihan dengan Pemohon kasasi justru menyelesaikan diluar pengadilan yakni melalui BPSK Kota Bogor dan tidak menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama didalam surat perjanjian pembiayaan yakni di lingkungan peradilan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka daripada itulah Pemohon Kasasi mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dimana yang seharusnya berwenang dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon

Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Yurisdiksi Absolut Peradilan Umum;

2. BAHWA JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA TERHADAP EKSEPSI LAINNYA.

2.1 Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya dari Pemohon Keberatan/Tergugat karena bukan mengenai kewenangan mengadili absolut dan berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Padahal eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengenai ketiadaan sengketa dan bahwa Termohon Kasasi sendiri masih wanprestasi pada saat mengajukan gugatan melalui BPSK Kota Bogor adalah mengenai eksepsi hukum materiil yakni *exceptio non adimpleti contractus* sehingga tidak ada kaitannya dengan pertimbangan *Judex Facti* mengenai kewenangan mengadili absolut dan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR;

Bahwa Termohon kasasi pada kenyataannya seperti yang telah Pemohon kasasi sampaikan dan uraikan, pada saat mengajukan gugatan ke BPSK Kota Bogor tidak ada sengketa yang muncul antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Yang ada justru

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Termohon Kasasi pada saat mengajukan gugatan ke BPSK Kota Bogor masih dalam status wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati bersama didalam surat perjanjian pembiayaan konsumen;

Bahwa selain itu, Termohon Kasasi juga tidak mengalami kerugian apapun selama proses pembayaran angsuran dilakukan. Justru yang terjadi adalah Pemohon Kasasi yang mengalami kerugian akibat perbuatan dari Termohon Kasasi yang sampai dengan sekarang memori kasasi ini dibuat tidak juga melakukan pembayaran angsuran yang sudah menjadi kewajiban dari Termohon Kasasi;

- 2.2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor yang menolak eksepsi lainnya dalam hal ini eksepsi gugatan tidak terang (*obscuur libel*) hanya dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai kewenangan mengadili absolut dan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR;

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan eksepsi *obscuur libel* terhadap surat gugatan Termohon Kasasi adalah dikarenakan Termohon Kasasi hanya menguraikan peristiwa nyata mengenai akibat yang memang seharusnya terjadi karena peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri berdasarkan surat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersarna antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yakni adanya denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi dari Termohon dikarenakan melakukan penunggakan angsuran;

Bahwa dalil dari Termohon Kasasi tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi yakni meminta untuk dilakukannya penghapusan denda. Padahal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi pernah uraikan, bahwa denda yang muncul tersebut memang secara nyata ada dikarenakan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan hal tersebut telah diatur di surat perjanjian pembiayaan;

Bahwa tuntutan dari Termohon Kasasi berdasarkan dalil yang disampaikan yakni pembayaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk diperhitungkan dalam pembayaran angsuran yang tertunggak telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, bahkan sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke BPSK Bogor, dimana Termohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 melakukan pembayaran angsuran, maka pada saat itu pula pembayaran dimaksud langsung dialokasikan ke angsuran yang tertunggak. Maka dari pada itu apa yang menjadi tuntutan dari Termohon Kasasi dengan didasarkan pada dalil yang disampaikan menjadi tidak jelas.

Apakah yang sebenarnya menjadi tuntutan dari Termohon Kasasi?

3. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM TERTIB ACARA PERIHAL PEMANGGILAN.

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa lagi pula dengan adanya panggilan yang tidak patut dari Panitera dalam melakukan pemanggilan terhadap Pemohon Keberatan/Tergugat, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, yang isinya menentukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima BPSK dan hal tersebut bukan berarti Majelis Arbitrase BPSK-Kota Bogor telah melampaui kewenangannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf g Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Persidangan ke II (dua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK”;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrianaditya Nagara, S.E disampaikan pada pokoknya bahwa saksi dalam melakukan panggilan kepada Pemohon Kasasi hanya melalui telepon kepada seseorang yang mengaku staf Pemohon Kasasi dan berdalih bahwa mesin fax rusak sehingga hanya bisa melakukan pemanggilan melalui telepon;

Bahwa jelas perbuatan yang dilakukan oleh BPSK Kota Bogor telah melanggar hukum acara formil yang sudah ditetapkan sesuai hukum yang mana tentu saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan sangat tidak adil kepada Pemohon Kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembelaan hak-hak hukum Pemohon Kasasi terhadap gugatan dari Termohon Kasasi di BPSK Bogor;

Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak melihat hal tersebut bahkan *Judex Facti* menyimpangi ketentuan mengenai tertib acara pemanggilan secara patut tersebut hanya dengan mengacu pada penyelesaian perkara selambat-lambatnya 21 hari kerja. Kalau saja perbuatan yang dilakukan oleh BPSK Kota Bogor tersebut dibenarkan yakni memanggil pelaku usaha hanya melalui telepon kepada orang lain yang mengaku berwenang mengatasnamakan perusahaan atau mengaku aku sebagai staff pelaku usaha dengan alasan perkara harus selesai paling lambat 21 hari kerja, yang mana perbuatan dimaksud jelas mengakibatkan ketidakadilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang besar kepada pelaku usaha dikarenakan ketidaktahuannya mengenai gugatan yang masuk kepadanya, maka jelaslah *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

4. BAHWA JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Pemohon Keberatan/Tergugat tidaklah termasuk dalam alasan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai pengurangan denda sebagaimana yang sudah diputuskan oleh BPSK Kota Bogor dalam putusannya, Majelis Hakim meni/ai sudah sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa *Judex Facti* pertimbangannya tidaklah secara jelas dan lengkap serta *Judex Facti* juga mengesampingkan fakta yang ada yakni putusan BPSK Bogor yang memutus perkara tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi adalah bentuk dari dilampauinya wewenang BPSK Bogor. Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan demikian karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu yakni Pemohon Kasasi tidak menerima Surat Panggilan secara sah dan patut sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali mengenai persidangan perkara *a quo* dan mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat menghadiri persidangan perkara *a quo* untuk memberikan keterangan perihal sengketa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi dan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;

Bahwa surat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah ditetapkan segala perhitungan baik hutang pokok, bunga maupun denda yang dibuat. Bahwa perhitungan pembiayaan dimaksud sudah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan dibuat dengan memenuhi syarat Hukum untuk sahnya suatu Perjanjian dengan berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka surat perjanjian pembiayaan dimaksud jelas berlaku sebagai undang undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan oleh karena itu, tidak sepatasnya dan tidak dapat dibenarkannya putusan BPSK Kota Bogor yang menghukum Pemohon Kasasi untuk menerima perhitungan pembayaran sisa hutang Termohon Kasasi yang ditetapkan oleh Majelis BPSK Kota Bogor dalam amar putusan. Dan tidak dapat dibenarkan juga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor yang pertimbangannya hanya didasarkan atas azas kepatutan dan rasa keadilan menguatkan putusan BPSK Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-kebetan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;
- Bahwa di samping itu perkara *a quo* adalah kasus perdata murni yaitu *wanprestasi* dan bukan sengketa konsumen (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPPP/Kep/ 12/2001), dan Penggugat/Termohon Keberatan bukan konsumen vide Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut karena itu seharusnya Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa
Kosumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
03/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bogor tanggal 7 Maret 2013 yang menguatkan
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 20/PTS.BPSK/XII/
2012 tanggal 14 Desember 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Pemohon Keberatan/Tergugat/Pelaku Usaha dikabulkan, maka Termohon
Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat/Konsumen harus dihukum untuk
membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA
PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pdt.G/BPSK/
2013/PN Bogor tanggal 7 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 20/PTS.BPSK/XII/2012 tanggal 14
Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang
memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat/
Konsumen untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota, Ketua,
ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.** ttd/. **I Made Tara, S.H.**
ttd/. **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.**

Panitera Pengganti
ttd/. **Retno Kusri, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya:

1. M a t e r i a l.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002